



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Psr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**MOKHAMAD KHOIRUL SETIAWAN**, umur 41 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 24 Januari 1982, jenis kelamin Laki-Laki, status Kawin, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Perum Tambak Yudan Makmur Blok L No.2 Kelurahan Purworejo, Kota Pasuruan, sebagai-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksinya;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Register Perkara Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Psr, tanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bersama Dwina Arifatul Khoir pada tanggal 29 April 2013 sesuai dengan surat Kutipan Akta Nikah Nomor 0537/135/IV/2013 Tanggal 29 April 2013.
2. Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT- 02102019-0011 Tanggal 2 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan.
3. Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut Nama anak Pemohon semula tertulis dan terbaca MOKHAMAD RYUUREX HAFIZHANKHOIR.
4. Bahwa kemudian Pemohon ingin memperbaiki penulisan Nama anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon menjadi MOKHAMAD RYUUREY HAFIZHANKHOIR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk memperbaiki Nama anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akte Kelahiran milik anak Pemohon, maka Pemohon haruslah terlebih dahulu mendapat ijin serta adanya penetapan dan Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili yaitu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan.

Bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan anak Pemohon, maka Pemohon bersedia untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan berkenan memeriksa Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3575-LT-02102019-0011 Tanggal 2 Oktober 2019, yaitu nama anak Pemohon yang semula tertulis MOKHAMAD RYUUREX HAFIZHANKHOIR diperbaiki menjadi MOKHAMAD RYUUREY HAFIZHANKHOIR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, untuk segera mencatatkan ke dalam Register Kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlalini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama MOKHAMAD RYUUREX HAFIZHANKHOIR merupakan anak ke-2 (dua) Pemohon

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenis kelamin laki-laki telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-02102019-0011 yang dikeluarkan di Pasuruan pada tanggal 2 Oktober 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut telah tercantum dengan nama MOKHAMAD RYUUREX HAFIZHANKHOIR dan Pemohon ingin memperbaiki terhadap penulisan namanya menjadi MOKHAMAD RYUUREY HAFIZHANKHOIR;

- Bahwa perbaikan terhadap nama Anak Pemohon tersebut disebabkan adanya kesalahan penulisan oleh Pemohon pada saat diajukan untuk penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

- Bahwa berkaitan perubahan atau perbaikan nama hanya sebatas perubahan yang semula tertulis RYUUREX menjadi RYUUREY, sehingga nama Anak Pemohon yang semula tercantum dengan nama MOKHAMAD RYUUREX HAFIZHANKHOIR berubah menjadi MOKHAMAD RYUUREY HAFIZHANKHOIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain :

Bukti bertanda **P-1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor  
berupa: 3575032401820003 yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan  
atas nama MOKHAMAD KHOIRUL SETIAWAN;

Bukti bertanda **P-2** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor  
berupa: 3575020703130005 atas nama Kepala Keluarga

MOKHAMAD KHOIRUL SETIAWAN;

Bukti bertanda **P-3** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3575-LT-  
berupa: 02102019-0011 atas nama MOKHAMAD

RYUUREX HAFIZHANKHOIR, lahir di Malang  
tanggal 28 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota  
Pasuruan pada tanggal 2 Oktober 2019;

Bukti bertanda **P-4** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :  
berupa: 0537/135/IV/2013 atas nama MOKHAMAD

KHOIRUL SETIAWAN dan DWINA ARIFATUL  
KHOIR, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Singosari Malang pada tanggal

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Psr



29 April 2013;

Bukti bertanda **P-5** Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama  
berupa: MOKHAMAD RYUUREX HAFIZHANKHOIR yang  
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah  
dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi meterai cukup,  
sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga  
telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah  
memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya  
antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

**1. MU'IZZIDDIN HAMDANI;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena rekan kerja;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon telah tercantum dengan nama MOKHAMAD RYUUREX HAFIZHANKHOIR diubah atau diperbaiki menjadi MOKHAMAD RYUUREY HAFIZHANKHOIR ;
- Bahwa nama Anak Pemohon bernama MOKHAMAD RYUUREX HAFIZHANKHOIR merupakan anak ke-2 (dua);
- Bahwa Pemohon pada saat awal pengajuan dalam rangka pengurusan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut telah keliru dalam penulisannya sehingga telah tertulis MOKHAMAD RYUUREX HAFIZHANKHOIR;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-02102019-001 atas nama MOKHAMAD RYUUREX HAFIZHANKHOIR tersebut ingin diperbaiki atau diubah terhadap pencantuman nama sekedar RYUUREX menjadi RYUUREY;

**2. SUDIRMAN;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena rekan kerja;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan atau perubahan nama Anak Pemohon yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon telah tercantum dengan nama MOKHAMAD RYUUREX HAFIZHANKHOIR diubah atau diperbaiki menjadi MOKHAMAD RYUUREY HAFIZHANKHOIR ;
  - Bahwa nama Anak Pemohon bernama MOKHAMAD RYUUREX HAFIZHANKHOIR merupakan anak ke-2 (dua);
  - Bahwa Pemohon pada saat awal pengajuan dalam rangka pengurusan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut telah keliru dalam penulisannya sehingga telah tertulis MOKHAMAD RYUUREX HAFIZHANKHOIR;
  - Bahwa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-02102019-001 atas nama MOKHAMAD RYUUREX HAFIZHANKHOIR tersebut ingin diperbaiki atau diubah terhadap pencantuman nama sekedar RYUUREX menjadi RYUUREY;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, dimana tujuan dari pada permohonan tersebut adalah untuk melakukan perbaikan atau perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MOKHAMAD RYUUREX HAFIZHANKHOIR, jenis kelamin laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 28 April 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-02102019-0011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 2 Oktober 2019, sekedar terhadap RYUUREX menjadi RYUUREY;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dalil-dalil permohonannya antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi MU'IZZIDDIN HAMDANI dan saksi SUDIRMAN, maka diperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan atau perubahan nama Anak Pemohon yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon telah tercantum dengan nama MOKHAMAD RYUUREX HAFIZHANKHOIR diubah atau diperbaiki menjadi MOKHAMAD RYUUREY HAFIZHANKHOIR ;

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama MOKHAMAD RYUUREX HAFIZHANKHOIR tersebut berjenis kelamin laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 28 April 2019,

- Bahwa nama Anak Pemohon bernama MOKHAMAD RYUUREX HAFIZHANKHOIR merupakan anak ke-2 (dua) dari pasangan suami istri MOKHAMAD KHOIRUL SETIAWAN dalam hal ini Pemohon dan DWINA ARIFATUL KHOIR;

- Bahwa Pemohon pada saat awal pengajuan dalam rangka pengurusan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut telah keliru dalam penulisannya sehingga telah tertulis MOKHAMAD RYUUREX HAFIZHANKHOIR;

- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-02102019-001 atas nama MOKHAMAD RYUUREX HAFIZHANKHOIR tersebut ingin diperbaiki atau diubah terhadap pencantuman nama sekedar RYUUREX menjadi RYUUREY, sehingga Anak Pemohon sebelumnya telah tercantum dengan nama MOKHAMAD RYUUREX HAFIZHANKHOIR diubah atau diperbaiki menjadi MOKHAMAD RYUUREY HAFIZHANKHOIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan dan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama maupun identitas dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah berkaitan perubahan nama yang sifatnya merubah satu huruf yang berimplikasi nama yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon harus diubah maupun diperbaiki sehingga yang awalnya nama Anak Pemohon tercantum dengan nama MOKHAMAD RYUUREX HAFIZHANKHOIR sehingga menjadi MOKHAMAD RYUUREY HAFIZHANKHOIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan Permohonan *aquo* dengan dikaitkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dilakukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", maka sudah sepatutnya Pengadilan tetap memeriksanya dengan memberikan pertimbangan serta mengadili maupun memutusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pemohon yang ingin diubah namanya dalam hal ini sebelumnya tercantum dengan nama MOKHAMAD RYUUREX HAFIZHANKHOIR sehingga menjadi MOKHAMAD RYUUREY HAFIZHANKHOIR tersebut masih belum cakap menurut hukum, maka untuk bertindak dalam melakukan perbuatan hukum berkaitan perubahan nama sebagaimana perkara *aquo*, maka diwakili oleh Pemohon sebagai Ayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung, oleh karenanya perubahan nama yang menyangkut dengan identitas Anak Pemohon tersebut harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Anak Pemohon tersebut harus dicatat pada Register Pencatatan Sipil atau Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 52 jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan, sehingga diperlukan suatu status hukum sehubungan perubahan nama Anak Pemohon *incasu* berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah hukum Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal dalam mengajukan permohonan dan berkaitan pula tempat dikeluarkan atau diterbitkannya Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Akta Kelahiran tersebut sebagaimana permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka Pemohon dapat melakukan pengurusan berupa pelaporan oleh Pemohon selaku Penduduk dalam rangka perubahan nama Anak Pemohon tersebut pada Instansi Pelaksana yaitu Pejabat Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil atas nama Anak Pemohon dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan *aquo* (*vide* Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan menyesuaikan seperlunya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Psr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-02102019-0011 atas nama MOKHAMAD RYUUREX HAFIZHANKHOIR tersebut dapat diubah terhadap pencantuman nama sekedar RYUUREX menjadi RYUUREY sehingga selanjutnya nama Anak Pemohon adalah MOKHAMAD RYUUREY HAFIZHANKHOIR ;
3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk memberi catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil terhadap Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-02102019-0011 atas nama MOKHAMAD RYUUREX HAFIZHANKHOIR tersebut oleh karenanya dapat diubah sekedar terhadap pencantuman nama RYUUREX menjadi RYUUREY, sehingga selanjutnya Anak Pemohon tercantum dengan nama MOKHAMAD RYUUREY HAFIZHANKHOIR;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **11 September 2023** oleh **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan didampingi oleh **RATIH KUMALA DEWI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**RATIH KUMALA DEWI, S.H.**

**Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.,M.H.**

Perincian Biaya :

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses .....	Rp.	75.000,00
- PNPB .....	Rp.	10.000,00
- Sumpah.....	Rp.	20.000,00
- Redaksi .....	Rp.	10.000,00
- Meterai .....	Rp.	10.000,00 +
J u m l a h .....	Rp.	155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)